



**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KETIDAKHADIRANNYA
DALAM PENANDATANGANAN AKTA PERJANJIAN KREDIT**

TESIS



OLEH :
M ZAHIR FIKRI
NPM: 21902022015

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARISAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**



**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KETIDAKHADIRANNYA
DALAM PENANDATANGANAN AKTA PERJANJIAN KREDIT**

TESIS



OLEH :
M ZAHIR FIKRI
NPM: 21902022015

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARISAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KETIDAKHADIRANNYA DALAM PENANDATANGANAN AKTA PERJANJIAN KREDIT

ABSTRAK

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *Jo* Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk membandingkan beberapa pendapat/argumentasi hukum dari para ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dan jabatan Notaris untuk kemudian ditemukan suatu pendapat yang benar sebagai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank selaku kreditur dengan pihak nasabah peminjam selaku debitur. Perjanjian kredit dapat dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun dengan menggunakan akta otentik Notaris. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit secara otentik sesuai ketentuan UUJN adalah Notaris wajib menyaksikan secara langsung penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut oleh para pihak. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit, bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit pada bank yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum, bagaimana akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit yang tidak dihadiri oleh Notaris dalam penandatanganan akta.

Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah kewenangan dan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembuatan akta otentik diantaranya adalah ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, dan Pasal 1 angka 1 UUJN Kewajiban Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit pada bank tersebut wajib menghadiri penandatanganan akta perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) kepada ketentuan tersebut di atas. Tanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit pada bank yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum adalah bahwa Notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dan Pasal 84 UUJN. Secara pidana Notaris juga dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUH Pidana). Akibat hukum dari penandatanganan akta otentik perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris yang tidak dihadiri/disaksikan oleh Notaris adalah akta otentik tersebut menjadi terdegradasi sebagai akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan di kemudian hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan pembuatan akta autentik dalam suatu perbuatan hukum melakukan legalisasi dan *warmarking* terhadap surat-surat di bawah tangan. Akta autentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik Notaris tersebut.¹

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris disebut juga sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan pejabat pemerintah yang ada dalam masyarakat. Notaris juga ikut menjaga kewibawaan dalam melaksanakan tugasnya, karena akta autentik yang dibuatnya juga merupakan

¹ Abdul Bari Azed, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, MediaIlmu, Jakarta, 2012, Hlm. 68

dokumen negara, meskipun Notaris tidak digaji oleh negara, tapi Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM.²

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) memiliki tugas dan kewenangan membuat akta autentik hampir di semua perbuatan hukum perdata untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan dinamika hukum keperdataan pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan dilandasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau sering disingkat dengan UUJN. Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik”.³

Kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud UUJN dengan profesinya sebagai pembuat akta autentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal inilah yang menjadikan dasar filosofis dari terbentuknya UUJN melalui produk yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu akta autentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap pengguna jasa Notaris, khususnya dalam pembuatan akta perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.⁴

² R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, Hlm. 75.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UIIPress, Yogyakarta, 2015, Hlm. 15.

⁴ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 9.

Istilah “kredit” berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti “kepercayaan”. Pengertian kredit menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”. Pengertian kredit di atas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnyanya adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”

Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontraprestasi yang akan diterima, semula kontra prestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan, atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontraprestasi hanya berupa bunga. Latar belakang perubahan tersebut mengingat kontra prestasi berupa imbalan hasil keuntungan merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang berbeda sekali penghitungannya dengan kontraprestasi berupa bunga.⁵

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cira Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 474.

Apabila Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 diperbandingkan dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, maka di dalamnya terkandung “Kewajiban untuk mengembalikan pinjaman”. Dari segi yang lebih luas lagi, suatu kewajiban untuk memenuhi perikatan. Dari kewajiban ini, menurut Mariam Darus Badruzaman, dapat dijabarkan bahwa kredit hanya dapat diberikan pada mereka yang “dipercaya mampu” mengembalikan kredit itu di belakang hari.⁶ Intisari dari kredit, yaitu unsur kepercayaan, sedangkan unsur yang lainnya bersifat sebagai suatu yang berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut.

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank selaku kreditur dengan pihak nasabah peminjam selaku debitur. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Menurut Pasal 1 Angka 11, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 33.

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit pada bank dapat dilaksanakan dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun dengan menggunakan akta autentik Notaris. Penggunaan akta di bawah tangan pada umumnya merupakan penyusunan perjanjian secara sepihak oleh bank selaku kreditur yang termuat di dalam formulir permohonan kredit yang diterbitkan oleh bank tersebut. Klausul yang termuat di dalam formulir perjanjian kredit yang dibuat secara di bawah tangan oleh bank tersebut cenderung menguntungkan dari pihak bank itu sendiri, sehingga debitur tidak memiliki kesempatan untuk memilih dan hanya memiliki satu pilihan yaitu menandatangani perjanjian kredit tersebut atau tidak.

Perjanjian kredit dengan menggunakan akta Notaris, biasanya dilaksanakan setelah prosedur dan tata cara pensusveian kelayakan pemberian kredit terhadap debitur telah disetujui oleh pihak bank. Oleh karena itu pembuatan akta autentik Notaris dalam hal perjanjian kredit bank dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, dengan tujuan agar para pihak yang membuat perjanjian tersebut memperoleh pemahaman yang jelas terhadap isi perjanjian kredit tersebut. Penandatanganan akta perjanjian kredit dilakukan oleh pihak bank dan debitur dihadapan Notaris yang diikuti oleh penandatanganan akta

perjanjian kredit tersebut oleh saksi-saksi dan oleh Notaris. Penandatanganan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris tersebut menandakan sahnyanya pelaksanaan perjanjian kredit tersebut yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Mekanisme penandatanganan akta notarial tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (m) UUJN yang menyebutkan bahwa “Notaris memiliki kewajiban membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua (2) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit pada bank yang dibuat oleh Notaris, tidak semua Notaris melaksanakan kewajibannya dalam pembacaan akta perjanjian kredit pada bank tersebut di kantornya. Notaris juga tidak secara langsung membacakan akta perjanjian kredit pada bank tersebut di kantor kreditur (bank) dimana bank tersebut akan memberikan fasilitas kreditnya. Di dalam pelaksanaan sering terjadi pegawai Notaris yang datang ke kantor kreditur (bank) dan membacakan akta perjanjian kredit tersebut kepada para pihak baik pimpinan yang mewakili Bank selaku kreditur maupun debitur.

Setelah pegawai Notaris tersebut membacakan akta perjanjian kredit tersebut di kantor kreditur (bank), maka baik pimpinan yang mewakili Bank selaku kreditur maupun debitur menandatangani akta perjanjian kredit tersebut, lalu ditandatangani oleh pegawai bank, kemudian setelah itu

pegawai bank membawa kembali akta perjanjian kredit tersebut ke kantor Notaris, untuk kemudian ditandatangani oleh pegawai Notaris yang satunya lagi sebagai saksi, sehingga terpenuhi ketentuan dua orang saksi, lalu kemudian terakhir ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan.

Sesuai dengan berjalannya waktu dan dinamika perkembangan bisnis di masyarakat khususnya dalam hal permohonan fasilitas kredit kepada bank, dimana bank memberikan kemudahan kepada para nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit sehingga bank sebagai kreditur membuka kantor-kantor cabang pembantu, sehingga dalam pelaksanaan permohonan pengajuan kredit para nasabah dapat dengan mudah menghubungi kantor-kantor cabang pembantu tersebut. Berkaitan dengan kemudahan yang diberikan oleh bank kepada nasabah peminjamnya tersebut maka berakibat pula kepada pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris, dimana Notaris yang memiliki jumlah akta cukup banyak yang harus ditandatangani setiap harinya, memberikan kuasa secara lisan kepada pegawainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan penandatanganan akad kredit antara bank dengan nasabah peminjamnya di kantor dimana bank tersebut berkedudukan.

Dewan kehormatan pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1 Tahun 2017 (PER DKP No.1/2017) mengatur tentang Batasan jumlah kewajaran pembuatan akta per hari menyebutkan bahwa, “Batas maksimal dari jumlah akta per hari dari Notaris adalah dua puluh akta, untuk dapat memberikan kesempatan dan waktu kepada Notaris dalam membacakan akta tersebut

sekaligus melakukan penandatanganan akta tersebut dan para pihak di hadapan Notaris di kantornya”.

Pelaksanaan pembuatan akta Notaris harus mengikutan prosedur yang ditetapkan oleh UUJN, agar Notaris sebagai pejabat publik memiliki dasar hukum dalam pembuatan akta autentik yang baik dan benar serta memiliki legalitas hukum dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang termuat di dalam UUJN tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka pembahasan dalam penelitian ini akan dianalisis secara lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya, dan oleh karena itu penelitian ini mengambil judul, “**PertanggungJawaban Notaris Atas Ketidakhadirannya dalam Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit yang tidak dihadiri oleh Notaris dalam penandatanganan akta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit yang tidak dihadiri oleh Notaris dalam penandatanganan akta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum kenotariatan pada umumnya dan hukum pembuatan akta autentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana Notaris harus mematuhi prosedur dan tata-cara pembuatan akta autentik agar akta yang dibuatnya tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi bagi para pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum kenotariatan pada umumnya dan hukum pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris pada khususnya yaitu dalam bidang prosedur dan tata-cara pembuatan suatu akta Notaris sehingga akta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik dan menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan di waktu yang akan datang.

2. Secara Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, praktisi, bank maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai hukum kenotariatan pada umumnya dan hukum pembuatan akta Notaris, memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik dengan mematuhi

prosedur dan tata-cara sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan salah satu diantaranya adalah penandatanganan akta Notaris oleh para pihak di hadapan Notaris tersebut, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa di pengadilan dikemudian hari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Negara / pemerintah sehingga dapat mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap dan terperinci di bidang hukum perbankan dan hukum kenotariatan.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Alfajri, Nurfaidah Said, Oky Deviany Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin	I Komang Suwirya Progam Studi Kenotariatan, Universitas Hasanudin	---	---
Judul	Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris dalam Akad kredit di Perbankan	Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali	Peneliti 1 : mengkaji tentang Implikasi Hukumnya Peneliti 2 : mengkaji tentang peran Notaris dalam Perjanjian Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimana implikasi hukum terhadap penandatanganan Akta Jaminan Fidusia yang	1. Bagaimanakah peranan notaris dalam pembuatan perjanjian kredit pada PT.Bank Pembangunan	Penelitian 1 : Mempertanyakan implikasi hukum terhadap penandatanganan akta jaminan akta yang tidak dilakukan	Rumusan masalah tidak sama

	<p>tidak dilakukan di hadapan notaris</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak</p>	<p>Daerah (BPD) Bali?</p> <p>2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penggunaan jasa Notaris pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali?</p>	<p>dihadapan notaris</p> <p>Penelitian 2 : Mempertanyakan peranan notaris dalam pembuatan perjanjian kredit.</p>	
Kesimpulan	<p>1. Menertibkan kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di tempat para pihak, yaitu kreditor dan debitor dengan kata lain bahwa pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dilakukan di kantor notaris</p> <p>2. Pengikatan dilakukan di bank dan di tempat debitor, notaris harus tetap menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bahwa notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN.</p>	<p>1. Peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sangat dibutuhkan</p> <p>2. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Bali dengan pihak nasabah debitur tidak seluruhnya menggunakan jasa notaris</p>	<p>Peneliti 1 : menyatakan proses penandatanganan Akta dilaksanakan di tempat para pihak notaris harus tetap menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Peneliti 2 : menyatakan bahwa peran notaris sangat penting dalam pembuatan akta kredit</p>	

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang berisi tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi notari, pengangkatan notaris, sumpah jabatan notaris, karakteristik notaris sebagai suatu profesi, notaris berhenti dari jabatan, berhenti sementara, kewajiban dalam jabatan notaris, hak cuti notaris, dan pengaturan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai sumber badan hukum, yang mencakup jenis penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, dan teknik analisis bahan hukum penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas rumusan masalah tentang tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit dan apa akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit yang tidak dihadiri oleh Notaris dalam penandatanganan akta.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penemuan dalam

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil pengolahan dan analisis bahan hukum.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh para pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Notaris yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2004, Jo Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN yang menyebutkan bahwa para pihak dapat menuntut biaya, kerugian berikut bunganya kepada Notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian.
2. Akibat hukum yang timbul antara lain :
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN, mengakibatkan terdegradasinya akta autentik menjadi terdegradasi sebagai akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan di kemudian hari.
 - b. Akta perjanjian kredit tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna bila terjadi sengketa di antara debitur dan kreditur di pengadilan.
 - c. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kredit milik debitur dengan dasar hukum grosse akta yang sudah cacat hukum tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya Notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta perjanjian kredit pada bank wajib mematuhi seluruh prosedur dan tata- cara yang termuat dalam UUJN, sehingga otentisitas akta perjanjian

kredit tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum serta dapat dipertanggung jawabkan otentisitasnya secara hukum.

2. Hendaknya Notaris menyiapkan waktunya untuk menyaksikan setiap kali penandatanganan akta perjanjian kredit yang dilakukan oleh para pihak, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum atas otentisitas akta Notaris tersebut dan juga untuk menghindari permasalahan hukum yang harus dipertanggungjawabkan Notaris terkait akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed. 2012. *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*. Jakarta: Media Ilmu.
- Abdul Ghofur Anshori. 2015. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- F. Eka Sumarningsih. 2001. *Peraturan Jabatan Notaris*. Semarang : Diktat Kuliah Program Studi Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Habib Adjie. 2012. *Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 2016. *Hukum Pebankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Rosnantiti Prayitno. 2008. *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soegondo R Notodisorjo. 2013. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Soesanto, R. 2013. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sulhan, Irwanshar Lubis, Anhar Syahnel. 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Yogyakarta : Thafa Media.

Internet

- <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/81ffbf991e4e6b6505b364118b970c24.pdf>

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTQ3NWlyNDhjZjFjZDk2ZWZhODA5Njg3MzIyZDk1NDUwOWZkOWQ3NQ==.pdf

